

Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil Bagi Masyarakat Desa Bajeman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan

Taufiqur Rahman¹⁾, Farid Ardyansyah²⁾, Kurnia Fitri Salsabila³⁾, Rosita Ramadhani⁴⁾

^{1,2,3,4} Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Email: taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id¹, farid.ardiansyah@trunojoyo.ac.id²,
230721100112@student.trunojoyo.ac.id³, 230721100314@student.trunojoyo.ac.id⁴

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received: November 05, 2025 Revised: November 18, 2025 Accepted: November 27, 2025</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The obligation to implement halal certification for micro and small business products will end in October 2026. Therefore, the sustainability of micro and small business actors must be taken more seriously and need to be protected from unfair competition, specifically in Bajeman Tragah village, Bangkalan Regency because many business actors in Bajeman Village do not fully understand the obligation of halal certification of products and do not understand the procedures for registering halal certification. The focus of this activity is to provide training and mentoring to business actors so that the business products get legal certainty and halal legality from BPJPH with the mechanisms established by the Indonesian government. The products must be halal and in accordance with Islamic law, where cleanliness, quality, and safety of the production process must be based on a halal quality management system. The mentoring technique implemented is to help business actors to be able to understand and be aware of the obligation of halal certification of their products, then accompany them in the halal certification registration process starting with obtaining NIB, the Self-Declare SJPH Process and until obtaining Halal Product certification. The halal certification mentoring program for micro and small businesses in Bajeman Village, Bangkalan will be conducted over a four-month period, from August 2025 to November 2025. The program aims to facilitate the process of obtaining halal product certification for businesses in Bajeman Village, Bangkalan. The program will raise awareness among the micro and small business actors to register their products to obtain halal product certification from The Government of Indonesia.</p>
<p>Keywords: Halal Certification Micro and Small Business Community Services Bajeman Village</p>	<p>To cite this article: Rahman at al. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil Bagi Masyarakat Desa Bajeman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. <i>Journal of KERIS: Journal of Community Engagement</i>, 5(2), 198-210.</p>



Pendahuluan

Dalam rangka percepatan proses sertifikasi halal bagi UMKM, BPJH Kemenag di Tahun 2023 telah mengeluarkan program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) yang diperuntukkan bagi UMK dengan kuota sebanyak 1.000.000 sertifikat untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Masih minimnya pendanaan program tersebut oleh negara dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, dibutuhkan peran serta dinas-dinas di pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung proses percepatan program sertifikasi halal tersebut.

Indonesia sendiri, dilihat dari jumlah unit usaha yang sudah ada sekarang dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ada sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini sekitar 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia yakni 59,2 juta, hal itu memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia dengan membuka kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya di daerah perdesaan yang berpendapatan rendah. Dan dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan UMKM mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan jumlah unit UMKM pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan 4,2 persen dan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia selama 3 tahun lebih dari 50% (Mushof & Syamsi, 2021).

Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 tercatat 30,830 ribu UMKM, yang terbagi menjadi 30.618 usaha mikro, 178 usaha kecil dan 34 usaha menengah menurut yang terdata di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bangkalan. Sedangkan untuk rekapitulasi usaha mikro Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 jika dibagi berdasarkan sektor usahanya, sektor makanan dan minuman (mamin) sebanyak 6.533 unit usaha menjadi urutan kedua terbanyak setelah sektor perdagangan yang ada sebanyak 11.533, dan sektor pertanian dan perkebunan kehutanan di urutan ketiga sejumlah 4.551. (Salam & Makhtum, 2022). Peran penting Pelaku UMK dalam perekonomian nasional dalam hal mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau (SDG's) di Indonesia. Pelaku usaha mikro dan kecil menjadi benteng terdepan dalam mencapai pilar ekonomi SDG's dengan menciptakan lapangan pekerjaan serta menumbuhkan ekonomi yang inklusif. Sebagai salah satu identitas pengusaha muslim adalah proses dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha seharusnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam aktifitas bisnisnya, salah satunya dengan menjual produk halal. Pemerintah mengatur penjualan produk halal dengan diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal di mana setiap produk yang beredar di Indonesia wajib mempunyai sertifikasi halal.

Universitas Trunojoyo Madura sebagai institusi pendidikan dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di Pulau Madura mempunyai andil dan tanggung jawab melalui program tridharma memberikan sumbangsih pemikiran berupa edukasi, riset, inovasi serta program pengabdian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan khususnya yang ada di Madura termasuk dalam hal percepatan akselerasi sertifikat halal. Hadirnya Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal



UTM diharapkan dapat membantu percepatan sertifikasi produk halal baik mekanisme self declare maupun regular. Tujuan launching Halal Center dan LPH UTM oleh bapak Wakil Presiden RI awal tahun ini merupakan komitmen UTM dalam mengembangkan ekosistem halal melalui edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Madura khususnya Kabupaten Bangkalan dan lebih khusus lagi UMK di Desa Bajeman.

Semua kebutuhan pangan dan obat-obatan bagi manusia harus terpenuhi secara cukup, aman, baik dan bermutu, serta bergizi. dari aspek harga, produk kebutuhan tersebut harus terjangkau agar masyarakat mampu untuk membelinya selain itu produk-produk kebutuhan ini harus sesuai dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. untuk memenuhi semua hal tersebut perlu adanya suatu sistem produksi yang memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen. Sesuai dengan keyakinan agama, seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi produk produk yang halal dan toyyib saja. Terlebih karena status kehalalan suatu produk merupakan masalah sensitif, berkaitan langsung dengan akidah atau kehidupan spiritual muslim konsep halal sendiri mengacu pada boleh tidaknya produk tersebut dipergunakan berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan konsep toyyib artinya bagus, ia lebih mengutamakan pada kualitas produk, kandungan gizi, kebersihan, keamanan, dan kesehatan konsumen tidak hanya membutuhkan produk-produk yang aman dan bermutu saja tetapi juga membutuhkan produk-produk yang bersertifikasi halal (Endah, 2014).

Salah satu penggerak perekonomian yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia adalah usaha UMKM, kecil, dan menengah (UMKM). mendasar keputusan presiden RI No 99 Tahun 1998, usaha kecil menjadi bagian kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. usaha keluarga atau industri rumah tangga adalah cikal bakal berdirinya UMKM, sehingga masyarakat kecil mempunyai peluang menjadi pelaku dalam UMKM (UUD RI NO 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). Selain itu secara syariat islam harus terpenuhi bagi produk halal yang diproduksi, yaitu secara kebersihan, kualitas, dan keamanan proses produksi harus di bawah sistem manajemen mutu halal berkaitan dengan itu dalam realitasnya banyak (Hasan, 2014).

Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, masyarakat masih merasa kesulitan untuk membedakan mana produk yang halal dan mana produk yang haram bagi yang beragama muslim, oleh karena itu sangat penting adanya pendampingan sertifikasi halal karena masih banyak di kalangan masyarakat produknya belum berlabel halal. Di antara Desa Bajeman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan produk terang bulan sae rasa, dan coffee IHS Rempah Khas Bajeman, masih banyak produk UMKM yang belum berlabel halal dan tidak hanya di Desa Bajeman di desa-desa lain yang dalam naungan kecamatan tragah banyak juga yang belum berlabel halal di antaranya Desa Duko Tambin dan Desa Soket Dajah. Diantaranya produk The Cikocitela, Misem (Mie Setan Madura), The Tin, Risol, Kripik Pisang (Majelis Ulama Indonesia, 2020).



Sistem jaminan halal yang dikembangkan saat ini diadopsi dari prinsip sistem manajemen yang sudah ada sebelumnya dan didasarkan dari komitmen kebutuhan pelanggan, mutu meningkat tanpa peningkatan biaya, dan proses produksi yang berkelanjutan, di samping itu, sistem Jaminan halal juga diadopsi dari prinsip total Quality management, yaitu untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha dapat dilakukan melalui pembelajaran, praktek serta partisipasi dalam manajemen. kegiatan peningkatan pengetahuan ini harus dilakukan kapan saja bagi masing-masing orang pada jenjang organisasi apapun (Ilyas, 2017).

Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (LPPOM MUI 2008). Pasca implementasi Undang-undang jaminan produk halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh majlis ulama indonesia. Di indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary yaitu majelis ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh lembaga pengkajian pangan obat-obatan, dan kosmetika (LPPOM). sertifikasi halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk yang mereka buat. Berdasarkan uraian diatas kegiatan pendampingan yang dilakukan ini memiliki tujuan diantaranya (Prabowo, S & Abd Rahman, 2016) :

- 1) Memberikan edukasi pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Bajeman Kabupaten Bangkalan,
- 2) Memberikan informasi prosedur pengajuan Sertifikasi Halal mekanisme *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil Desa Bajeman Kabupaten Bangkalan program BPJPH melalui akun si Halal,
- 3) Mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil Desa Bajeman Kabupaten Bangkalan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui akun si Halal,
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil Desa Bajeman Kabupaten Bangkalan jalur *self declare* oleh pendamping PPH Halal Center UTM,
- 5) Mewujudkan produk pangan UMKM yang halal menurut tata kelola dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Metode Pelaksanaan

Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang mendatangkan narasumber dari dosen Fakultas Keislaman Universitas Tronojoyo Madura yang diikuti sekitar 47 pelaku usaha yang telah melalui sosialisasi dan bersedia untuk mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan. Disamping itu kegiatan tersebut juga diikuti oleh semua perangkat Desa Bajeman dan mahasiswa KKNT dan aparat pemerintah Kecamatan Tragah . Kegiatan sosialisasi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan sertifikasi halal dilakukan secara langsung pada



hari Senin, 8 September 2025 dimulai pukul 08.00 WIB- 11.00 WIB. Terkait pendampingan bersertifikasi halal dan untuk pendampingannya dilakukan oleh mahasiswa KKNT UTM di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan selama 4 bulan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan diantaranya adalah meliputi kegiatan proses registrasi NIB dan akun sihalal, pendampingan persiapan dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan *Self Declare*, pendampingan dalam pengisian form SJPH, pendampingan proses registrasi sertifikasi halal di website ptsp.halal.go.id sampai dengan proses penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Semua mahasiswa yang terlibat dalam KKNT di Desa Bajeman merupakan Petugas Pendampingan Produk Halal (P3H) yang telah mendapatkan legalitas dari lembaga Pelatihan P3H Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.

Pendampingan ini dilaksanakan pada waktu proses dan setelah pelatihan berlangsung. tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengontrol kinerja pelaku usaha dalam menjamin produksi halal, serta melakukan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Proses ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pelaku usaha di Desa Bajeman. Selama proses pendampingan, mahasiswa KKNT Desa Bajeman juga memastikan bahwasanya produk yang dihasilkan para pelaku usaha sudah sesuai dengan standarisasi produksi halal.

Hasil dan Pembahasan

Di dalam mengembangkan usaha product pangan juga potensi pasar dari product yang telah tersertifikasi halal bagi para pelaku usaha. kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini diadakan oleh Mahasiswa KKNT Desa Bajeman Universitas Trunojoyo Madura bertempat di balai Desa Bajeman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan . Dalam penerapan sistem jaminan halal pemilik UMKM haruslah memenuhi beberapa kriteria. Berikut klasifikasi kriteria Sistem Jaminan Halal.

Dalam penerapan sistem jaminan halal pemilik UMKM haruslah memenuhi kriteria berikut adalah klasifikasi kriteria sistem jaminan halal antara lain, yaitu :

1. Kebijakan Halal
Pemilik UMKM harus memiliki komitmen dan menetapkan kebijakan halal yang jelas, tertulis, serta diketahui oleh seluruh karyawan.
2. Tim Manajemen Halal
Dibentuknya tim atau penanggung jawab yang mengelola dan memastikan penerapan sistem jaminan halal berjalan dengan baik.
3. Pelatihan dan Edukasi Halal
Seluruh pihak yang terlibat dalam produksi wajib mengikuti pelatihan mengenai konsep halal dan prosedur SJH.
4. Bahan Baku, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong
Semua bahan yang digunakan harus bersertifikat halal atau memiliki dokumen pendukung yang membuktikan kehalalannya.
5. Fasilitas Produksi
Fasilitas dan peralatan yang digunakan harus bebas dari najis serta tidak digunakan untuk memproduksi barang non-halal (Kementerian Koperasi dan UKM., 2021).
6. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
Harus ada prosedur tertulis untuk aktivitas yang berpotensi memengaruhi kehalalan produk, seperti penyimpanan, pengolahan, dan distribusi.
7. Kemampuan Telusur (*Traceability*)



UMKM wajib memiliki sistem untuk menelusuri bahan dan produk agar kehalalannya dapat dipastikan di setiap tahap produksi.

8. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal
Jika ditemukan produk yang tidak sesuai standar halal, harus ada mekanisme penanganan yang jelas (misalnya pemisahan dan pelaporan).
9. Audit Internal Halal
UMKM harus melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan SJH diterapkan dengan konsisten.
10. Tinjauan Manajemen
Manajemen perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas penerapan SJH untuk perbaikan berkelanjutan.

Produk pangan yang akan disertifikasikan adalah produk yang memiliki bahan baku sesuai dalam bahan kritis LPPOM MUI yang berjumlah sekitar 57 produk dari beberapa pelaku usaha. Identifikasi bahan baku yang digunakan pada proses produksi dibutuhkan untuk memberi kepastian bahwa produk termasuk dalam daftar bahan kritis LPPOM MUI sekaligus dapat dipastikan status kehalalannya. Beberapa produk yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi produk halal diantaranya. Terang Bula Sae Rasa, HIS Coffe khas Bajeman, The dan Cikoci Tela, Misem (mie satan madura) The Tin dan Risol, Kripik Desa (LPPOM MUI, 2008).

Secara singkat serangkaian sertifikasi produk halal yang di lakukan Pertama, melakukan koordinasi bersama dengan pihak yang terkait, perihal persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk melakukan proses sertifikasi produk halal. Kedua, koordinasi bersama pihak Desa untuk mencari informasi pelaku usaha itu tinggal di RT berapa saja. Ketiga, survei ke tempat pelaku usaha untuk mendapatkan informasi perihal produk yang dijual dan memberi arahan untuk menghadiri kegiatan pendampingan dan sosialisasi. Keempat, melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang dimintai informasi produk dengan narasumber dari pihak. Kelima, menyerahkan data kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Keenam, penyerahan Sertifikat produk halal secara langsung kepada pelaku UMKM di Desa Bajeman (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2019).

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk halal adalah para pelaku UMKM harus mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Beberapa hal yang harus diisi adalah bahan dan proses pembuatan dari produk yang didaftarkan, juga dengan melampirkan foto copy KTP dan foto produk partisipasi mahasiswa KKNT Desa Bajeman, dalam kegiatan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal di Desa Bajeman adalah menjembatani pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikat produk halal dari proses awal hingga proses penyerahan sertifikat yang sudah terbit kepada pelaku UMKM (Ulfin, et.al, 2002).

Implementasi Kegiatan

A. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang mendatangkan narasumber dari dosen Fakultas Keislaman Universitas Tronojoyo Madura yang diikuti sekitar 47 pelaku usaha yang telah melalui sosialisasi dan bersedia untuk mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu



pendampingan. Disamping itu kegiatan tersebut juga diikuti oleh semua perangkat desa bajeman dan mahasiswa KKNT dan aparaturn pemerintah Kecamatan Tragah .

Kegiatan sosialisasi kesadaran Sertifikasi Halal ini dilakukan secara langsung pada hari Senin, 8 September 2025 dimulai pukul 08.00 WIB- 11.00 WIB yang disampaikan oleh Tim Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Dan para pelaku usaha mikro dan kecil sangat antusias dan memperhatikan baik proses sertifikasi halal dan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan sertifikasi halal produk. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 47 pelaku usaha yang ada di desa Bajeman Bangkalan.



Gambar 1. Sosialisasi Pendampingan Produk Sertifikasi Halal

Sedangkan untuk kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh mahasiswa KKNT Desa Bajeman selama kurang lebih empat bulan di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Semua mahasiswa yang terlibat dalam KKNT di Desa Bajeman merupakan Petugas Pendampingan Produk Halal (P3H) yang telah mendapatkan legalitas dari lembaga Pelatihan P3H Halal Center Universitas Trunojoyo Madura sehingga mereka mempunyai kompetensi dan kapabilitas dalam mendampingi pelaku usaha di Desa Bajeman.

B. Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal oleh mahasiswa KKNT Desa Bajeman membantu mengurangi kesalahan administrasi sehingga proses sertifikasi berjalan lebih cepat dan efektif. Kegiatan ini memperkuat hubungan antara kampus dan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan usaha yang halal dan berkualitas.

Melalui pendampingan mahasiswa KKNT Desa Bajeman, usaha masyarakat tidak hanya mendapatkan sertifikat halal tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Dengan adanya pendampingan dari mahasiswa KKNT Desa Bajeman, masyarakat lebih mudah memahami proses dan persyaratan sertifikasi halal.

Adapun yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan ini dibantu oleh Halal Center sebagai lembaga Fasilitator yang diakui BPJPH. Adapun bekal pendampingan dijelaskan dengan materi sebagai berikut:

- a. Proses registrasi Nomor Induk Berusaha lewat sistem OSS



- b. Produk *Halalan Thoyyiban* dalam perspektif Islam
- c. Pemahaman kebersihan dan Kenajisan dalam perspektif Islam
- d. Syarat dan ketentuan sertifikasi melalui jalur self declare untuk produk sederhana. Serta titik kritis bahan dan proses produksi halal.
- e. Prosedur pengajuan Sertifikasi Halal melalui si halal bpjph kemenag.
 Pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan dengan identifikasi kebutuhan registrasi halal yang diawali dengan keberadaan NIB kemudian tim merespon kondisi tersebut, maka kemudian tim melakukan kegiatan pendampingan antara lain:
 - a. Persiapan persyaratan pendaftaran NIB (bagi yang belum memiliki)
 - b. Mempersiapkan berkas untuk kebutuhan SIHalal dan pengajuan sertifikasi halal
 - c. Pembuatan akun serta proses Self assessment atas kemampuan internal dalam pengajuan sertifikasi halal.
 - d. Pendampingan (*coaching*) pengisian form sertifikasi halal melalui si halal BPJPH.
 - e. Pendampingan pengisian format dan pembuatan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang merupakan bagian dari persyaratan alur pengajuan sertifikat halal pada SIHalal
 - f. Verifikasi dan validasi oleh pendamping bersertifikat dan teregister BPJPH.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Petugas Pendamping Produk Halal (P3H) terhadap 47 pelaku usaha yang ikut sosialisasi sertifikasi halal sebelumnya. Jumlah yang memenuhi kriteria kelayakan dan kesiapan proses dokumen untuk diajukan dalam sertifikasi halal adalah 6 pelaku usaha (PU) mikro dan kecil Desa Bajeman. Dari 6 Pelaku Usaha tersebut adalah PU Matabak Manis, PU Keripik Pisang, PU Mie Madura, PU Risol dan Teh Tin, PU Teh Dutam dan PU Kopi IHS. Berikut jadwal pendampingan dan kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada ke enam pelaku usaha dan mikro;

No	Tanggal	Kegiatan	Sasaran Pelaku Usaha
1	15 Agustus 2025	Persiapan dokumen & kelayakan produk	Martabak Manis
2	29 Agustus 2025	Persiapan dokumen & kelayakan produk	Keripik Pisang
3	12 September 2025	Persiapan dokumen & kelayakan produk	Mie Madura
4	16 September 2025	Persiapan dokumen & kelayakan produk	Risol dan Teh Tin
5	21 Oktober 2025	Persiapan dokumen & kelayakan produk	Kopi IHS
6	22 Oktober 2025	Persiapan dokumen & kelayakan produk	Teh Dutam
7	24 Oktober 2025	Pengisian akun NIB dan Form Si Halal	Martabak Manis
8	25 Oktober 2025	Pengisian akun NIB dan Form Si Halal	Keripik Pisang
9	27 Oktober 2025	Pengisian akun NIB dan Form Si Halal	Kopi IHS
10	31 Oktober 2025	Pengisian akun NIB dan Form Si Halal	Mie Madura
11	02 November 2025	Pengisian akun NIB dan Form Si Halal	Teh Dutam
12	03 November 2025	Pengisian akun NIB dan Form Si Halal	Risol dan Teh Tin

Tabel 1. Jadwal Pendampingan Produk Sertifikasi Halal

Salah satu upaya pemberdayaan dalam pengabdian ini adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan sekaligus beriringan dengan pendampingan. Metode tersebut berfungsi untuk menanamkan pengetahuan sekaligus keterampilan dengan pendampingan dengan proses metode praktis untuk mencapai tujuan kegiatan. Tenaga pendamping lewat mahasiswa yang telah dilatih berfungsi sebagai fasilitator,



komunikator, motivator dan verifikator dan validator karena sudah memiliki sertifikat dan nomor register dari BPJPH lewat lembaga pendamping yang menjadi bagian dari Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.



Gambar 2. Pendampingan Produk Sertifikasi Halal dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Desa Bajeman

C. Capaian Pendampingan Sertifikasi Halal

Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Bajeman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan” melalui Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMKM Di Desa Bajeman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Keberhasilan Kegiatan pengabdian ini diantaranya adalah membantu mensertifikasi halal produk UMKM yang ada di Desa Bajeman, di antaranya kopi Khas Bajeman (IHS) dan beberapa produk asli UMKM yang ada di Desa Bajeman.


Sedangkan capaian keberhasilan kegiatan pendampingan ini dapat diketahui melalui beberapa indikator diantaranya:

- a) Terdapat peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya UMKM akan produk halal dan sertifikasi halal,
- b) Pembuatan NIB dan akun SIHALAL,
- c) Meningkatnya jumlah produsen dari UMKM Kabupaten Bangkalan yang berkeinginan untuk mengajukan Sertifikasi Halal,
- d) Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekosistem halal,
- e) Peningkatan jumlah pendampingan atas UMKM yang berkeinginan mengajukan sertifikasi halal,
- f) 6 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di desa Bajeman Kabupaten Bangkalan resmi didaftarkan produknya sejumlah 15 Produk ke BPJPH melalui website ptsp.halal.go.id untuk mendapatkan sertifikat produk halal.



NO	NO DAFTAR	TANGGAL DAFTAR	NAMAPU	ALAMAT	NAMA
1		02/11/2025	ISMAWATI	DSN.LAOK JARAT	ROSITA RAMADH
2	SH2025-1-1003428	24/10/2025	SAMIYEH	DSN.GUNDUL	ROSITA RAMADH
3	SH2025-1-1007747	24/10/2025	HIKMAH	Dsn.Naro'an	ROSITA RAMADH
4		24/10/2025	HIKMAH	Dsn.Naro'an	ROSITA RAMADH
5		27/10/2025	HENI SUSILAWATI	DSN.BANGBATO	ROSITA RAMADH
6	SH2025-1-1028995	27/10/2025	HENI SUSILAWATI	DSN.BANGBATO	ROSITA RAMADH
7		31/10/2025	MUFIDAH	DSN LAOK JARET	ROSITA RAMADH
8		31/10/2025	MUFIDAH	DSN LAOK JARET	ROSITA RAMADH
9		31/10/2025	MUFIDAH	DSN LAOK JARET	ROSITA RAMADH

Gambar 2. Tampilan progres pengajuan sertifikasi halal di akun resmi BPJPH



NAMA	MERK DAGANG	STATUS PEMBAYARAN OLEH OLEH BRUH	ACTION
ROSITA RAMADHANI	Teh Dutam		→
ROSITA RAMADHANI	TERANG BULAN SAE RASA		→
ROSITA RAMADHANI	Keripik Pisang Manis Original Hikmah		→
ROSITA RAMADHANI			→
ROSITA RAMADHANI	IHS Coffee Rempah		→
ROSITA RAMADHANI			→
ROSITA RAMADHANI	TEH DUTAM		→
ROSITA RAMADHANI	TEH DUTAM		→
ROSITA RAMADHANI			→

Gambar 3. Produk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui proses registrasi *Self Declare*

Pelaku usaha mikro dan kecil Desa Bajeman Kabupaten Bangkalan memahami dan sadar pentingnya Sertifikasi Halal sebagai bagian dari pengembangan produk kemudian Pelaku usaha mikro dan kecil Desa Bajeman Kabupaten Bangkalan dapat mengetahui prosedur tahapan pengajuan Sertifikasi Halal melalui akun si Halal lewat kegiatan pendampingan dalam pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian yang dalam bentuk pendampingan ini juga mampu meningkatkan jumlah produk sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil Desa Bajeman Kabupaten Bangkalan serta Pelaku usaha mikro dan kecil Desa Bajeman Kabupaten Bangkalan mendapatkan sertifikasi halal yang didampingi

langsung oleh Petugas pendamping Produk Halal dari Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.



Gambar 4. Produk Unggulan Desa Bajeman yang menjadi *Pilot Project* Sertifikasi Halal

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Setiap pelaku UMKM yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Hambatan produsen untuk memperoleh label halal pada makanan kemasan di wilayah Desa Bajeman, diantaranya adalah kurangnya kesadaran hukum, pengetahuan dan sosialisasi untuk mendapatkan sertifikat dan label halal. Sertifikasi dan label halal pada makanan dalam kemasan sangat penting karena memberikan jaminan bahwa makanan dalam kemasan yang di produksi terbukti halal dan layak untuk dikonsumsi.
3. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat membantu pelaku UMKM dalam memahami tahapan, dokumen yang dibutuhkan, serta produser pengajuan seritifikasi halal secara tepat dan efektif.
4. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM di Desa Bajeman menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas pangsa pasar dengan adanya label halal sebagai nentuk kepercayaan konsumen.
5. Diharapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan dengan adanya kalaborasi antara pemerintah desa, lembaga sertifikasi halal, dan perguruan tinggi agar semakin banyak UMKM yang memperoleh sertifikat halal di masa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Bajeman, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama kegiatan KKN-T berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku UMKM di Desa Bajeman atas partisipasi dan antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan



pendampingan sertifikasi produk halal. Selain itu, penulis mengapresiasi seluruh tim KKN-T Desa Bajeman yang telah bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan, mendokumentasikan, dan menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tronojoyo Madura. Dukungan yang telah diberikan oleh LPPM bukan hanya sekedar bantuan finansial, tetapi juga merupakan sebuah kepercayaan yang sangat berarti bagi saya sebagai seorang peneliti. Saya sangat menghargai kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan ide penelitian ini, serta bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh para staf ahli di LPPM. Diskusi-diskusi yang konstruktif dan saran-saran yang berharga telah membantu saya dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama penelitian. Selain itu, saya juga sangat berterima kasih atas fasilitas dan sumber daya yang telah disediakan oleh LPPM. Peralatan penelitian, dan berbagai sumber informasi telah memungkinkan saya untuk melakukan penelitian dengan lebih efisien dan efektif. Saya menyadari bahwa tanpa dukungan dari LPPM, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh jajaran LPPM Universitas Tronojoyo Madura atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung kegiatan ini.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Seluruh anggota tim KKN-T Desa Bajeman berkontribusi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan dan penulisan artikel ini. Baik itu yang berperan dalam perencanaan kegiatan, penyusunan laporan, penyuntingan naskah, pelaksanaan pendampingan lapangan dan pengumpulan data, serta melakukan analisis hasil kegiatan dan penyusunan laporan akhir. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui naskah ini sebelum dikirimkan untuk publikasi.

Pernyataan Pengungkapan AI

Artikel ini disusun berdasarkan hasil kegiatan lapangan, dilakukan langsung oleh tim KKN-T Desa Bajeman. Seluruh data, temuan dan analisis yang diterapkan berasal dari hasil observasi, wawancara, dan pendampingan terhadap pelaku UMKM di Desa Bajeman.

Penulis tidak menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pengumpulan data maupun penyusunan hasil kegiatan. Seluruh isi naskah merupakan hasil kerja dan pemikiran tim penulis secara mandiri.

Referensi

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2019). Pedoman Proses Sertifikasi Halal di Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Choirin, M., Hidayaneu, F., Rarasocta, A. V., Hartono, N., Gustani, Anggraini, D., Tsabita, K., Siddiq, M. R., Arbi, D. S., & Supriyadi. (2022). Indikator Pemetaan Potensi Zakat; Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Endah, N. H.(2014). Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal olehKonsumen Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan11-25.Pembangunan*,22(1),
- Hasan, K.S.(2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 235,



<http://diskopukm.jatimprov.go.id/subkonten/details/57>

Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 Ilyas, M.(2017). Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective. *Jurnal Al-Qadau*, 357-356.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kemenkop UKM.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2019. Prosedur Sertifikasi Halal. Diakses dari laman resmi www.halalmui.org.

LPPOM MUI,(2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM Ulama Indonesia MUI.

Majelis Ulama Indonesia. (2020). Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH). Jakarta: LPPOM MUI.

Nasrullah, A. (2018). Analisis Potensi Bagi Pelaku Industri Halal. *At Tahdzib*, Vol 6 No.1.

Permendagri no.9 tahun 2014 tentang Penentuan Produk Unggulan Daerah

Prabowo S, Abd Rahman A.(2016). Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. In: *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 34.p.57-70.

Salam, D. Q. Alva, dan Ahmad Makhtum. 2022. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang." *Qawwam : The Leader's Writing* 3(1):10–20.

Ulfin, I., Rahadiantino, L, Ni'mah, Y. L., & Juwono, H.(2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10-17. Halal untuk UMKM Kelurahan

Undang-undang Republik Indonesia , Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Wijayanti, R. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal , 241– 268.

